



PENETAPAN

Nomor 195/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Akbar bin Sakkar, lahir di Belopa, tanggal 31 Juli 1994, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petugas kebersihan pasar, bertempat tinggal di Jalan Dg. Pawellang, Lingkungan Mulia, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

Tirta binti Yohansa, lahir di Mario, tanggal 3 April 1999, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dg. Pawellang, Lingkungan Mulia, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor : 195/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp. dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2014 di Dusun Liku Dengeng, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung ayah Pemohon II Pemohon II bernama Kale'be karena ayah

Hal. 1 Dari 9 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Plp.



kandung Pemohon II pada waktu itu tidak sempat hadir karena sedang berada di Malaysia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Kaswadi, saksi nikahnya masing-masing bernama Sudirman dan Etteng dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 (satu) gram;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 1 orang;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Akbar bin Sakkar) dengan Pemohon II (Tirta binti Yohansa) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2014, di Dusun Liku Dengeng, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 Dari 9 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Plp.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317143107980002, 31 Maret 2016 an. Akbar bin Yohansa yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P1).
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor ; 7317142903160002, bertanggal 29 Maret 2016 an. Akbar bin Yohansa yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P2).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Meldi bin Edies, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satukali dengan Pemohon I dan hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2014 di Dusun Balla Desa Bajo, Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitu pula sebaliknya.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahannya tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Kalebe oleh karena ayah kandung Pemohon II sedang

Hal. 3 Dari 9 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Plp.



berada di Malaysia dan sulit untuk dihubungi, dengan dikawinkan oleh imam setempat bernama Kaswadi.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ketika pernikahan tersebut dilangsungkan di saksi oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Sudirman dan Enteng, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1(satu) gram dibayar tunai.
- Bahwa selama hidupnya antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya tersebut dan bahkan semua orang mengatakan bahwa keduanya adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun tidak pernah bercerai sampai sekarang dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran anak.

Saksi kedua ;

Anwar bin Acong, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi sepupu satukali dengan Pemohon I dan hadir pula pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan pada tahun 2014 di Dusun Balla Desa Bajo, Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu
- Bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitu pula sebaliknya.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahannya tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Kalebe oleh karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Malaysia dan sulit untuk dihubungi, dengan dikawinkan oleh imam setempat bernama Kaswadi.

Hal. 4 Dari 9 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Plp.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ketikan pernihaannya tersebut dilangsungkan di saksi oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Sudirman dan Enteng, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1(satu) gram dibayar tunai.
- Bahwa selama hidupnya antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya tersebut dan bahkan semua orang mengatakan bahwa keduanya adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun tidak pernah bercerai sampai sekarang dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran anak.

Bahwa atas bukti P1, P2 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "apakah benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2014 di Dusun Balla Desa Bajo, Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu".

Hal. 5 Dari 9 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Plp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, dan dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Meldi bin Edies dan Anwar bin Acong.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Pemohon I dan Pemohon II benar adalah penduduk Kelurahan Sabe, Kecsamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, maka majelis hakim menialai bahwa bukti P1 dan P2 tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini adalah beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua org akski tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P1, P2 dan P3 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 6 Dari 9 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Plp.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada Tahun 2014 di Dusun Balla Desa Bajo, Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Resmi setempat pada waktu itu bernama Kaswadi dan yang menjadi wali nikah adalah Kale'be yaitu Paman (saudara kandung ayah Pemohon II) dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Sudirman dan Enteng.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Dusun Balla Desa Bajo, Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan Syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;



وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان
كان مع النكاح حق تدعيه من مهر ونفقة
سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق
الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Akbar bin Sakkar dengan Pemohon II, Tirta binti Yohansa yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Dusun Balla Desa Bajo, Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Hal. 8 Dari 9 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Plp.



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 341,000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag, M.H. masing-masing hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Hapsah, S.Ag, M.H.

Ketua majelis

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S,Ag

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 250,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 341,000.00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)